



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 238 TAHUN 2021
TENTANG

TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN
KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Sususan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Kepala BKN Nomor FII 26-30/V 91-8/51 tanggal 26 Februari 2021 Hal Penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen sesuai dengan data yang objektif dan riil terkait dengan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara tahun 2020;
 - b. melakukan penyampaian dokumen dengan cara mengunggah kedalam sistem aplikasi Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - c. melakukan perbaikan terhadap implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil penilaian indeks implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. pemantauan internal terhadap Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Maret 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 238 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM INDEKS IMPLEMENTASI
 NORMA, STANDAR, PROSEDUR
 DAN KRITERIA MANAJEMEN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA,
 STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL
 NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	UNIT KERJA/OPD
1	2	3	4
1.	Syarifuddin, S.H. NIP.19670814 199303 1 008	Sekretaris	BKD,Diklat
2.	Jony Rakhman,S.T,M.Sc. NIP.19750608 200501 1 008	Kabid Pengembangan dan Pendidikan karier ASN	BKD,Diklat
3.	Gusti Dewi Aprilina, S.H. NIP.19680404 199803 2 003	Kabid Kesejahteraan dan Disiplin ASN	BKD,Diklat
4.	Pauzan NIP.19690405 198903 1 010	Kabid Pengadaan Kepangkatan dan Mutasi ASN	BKD,Diklat
5.	Hj. Mutia Anwary, S.H., M.H. NIP.198302132008032002	Kasubbid Perlindungan Hukum dan Disiplin ASN	BKD,Diklat
6.	Reza Ashadi, A.Md. NIP.19790628 201001 1 009	Kasubbid Data dan Informasi Kepegawaian	BKD,Diklat
7.	Gemala Nur Mutia,S.E. NIP.19840308 200803 2 006	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Inspektorat
8.	Elvysah Eka Yuthie, M.H. NIP.19750626 200701 2 017	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi
9.	Muhammad Abidin, A.Md. NIP.19970707 202012 1 010	Pranata Komputer	BKD,Diklat
10.	Rudini Nor Habibi, A.Md. NIP.19971128 202012 1 001	Pranata Komputer	BKD,Diklat
11.	Aulia Nurmeidha, A.Md. NIP.19950507 202012 2 023	Pranata Komputer	BKD,Diklat
12.	Erza Fikriani Rahmah, S.M. NIP.19960325 202012 2 021	Analisis Kepegawian	BKD,Diklat
13.	Novia Awaliah,S.Ak. NIP.19951101 202012 2 021	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	BKD,Diklat

Pih. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR